

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia akan memberikan keberkahan jika manusia itu sendiri memanfaatkan harta tersebut dengan baik yang sesuai dengan syariat. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mensucikan harta yang kita miliki yaitu dengan menunaikan zakat. Hal ini dikarenakan harta yang kita miliki itu bukan milik kita secara penuh, tetapi di dalam harta tersebut ada sebagian harta yang harus kita keluarkan untuk orang yang berhak menerimanya¹.

Di dalam Al-Qur'an perintah shalat dan zakat telah tercantum pada delapan puluh dua tempat. Hal ini berarti, hubungan vertikal yaitu dengan Allah dan hubungan horizontal yaitu dengan sesama manusia harus berjalan berbarengan dan jangan sampai mengabaikan salah satunya. Zakat merupakan ibadah *maliyah ijima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran agama islam maupun dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat juga merupakan salah satu rukun islam dimana status dan fungsinya sangat penting dalam syari'at islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi, selain itu zakat merupakan sumber dana potensial yang strategis dalam upaya membangun kesejahteraan umat.²

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa tugas pokok yang wajib dilakukan oleh organisasi maupun oleh lembaga amil zakat, yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Tugas dari penghimpun dana zakat salah satunya yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap orang-orang yang sudah wajib zakat, kemudian menagih para wajib zakat tersebut, tugas kedua yaitu melakukan pembagian dana zakat yang dilakukan oleh pembagi dana zakat kepada orang-

¹ Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 8.

² Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normative Ke Pemaknaan Sosial*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 25.

orang yang membutuhkan dengan beberapa cara atau strategi untuk mengetahui dan memilih orang-orang yang berhak menerima dana zakat tersebut.³

Begitu pentingnya zakat maka dalam pelaksanaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah harus dilakukan dengan baik agar dana tersebut bisa terkumpul secara maksimal dan dapat disalurkan dengan tepat sasaran, pengelolaan yang baik ini harus dilakukan baik oleh individu maupun oleh suatu lembaga atau organisasi. Oleh karena itu, banyak negara islam yang membentuk organisasi pengelolaan zakat termasuk di indonesia. Organisasi pengelolaan zakat di indonesia terdiri dari dua unsur, pertama yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama yang terderivatif dari tingkat nasional, tingkat provinsi, sampai tingkat kabupatn/kota. Kemudian unsur kedua yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial maupun agama.⁴

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan tersebut sebagai acuan dalam pengelolaan zakat. Dana-dana yang telah diterima oleh organisasi zakat agar dapat dikelola dengan baik, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan peraturan perundang-undang No 23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2020 telah melakukan riset terbaru mengenai potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp. 233,8 triliun. Jawa Barat sendiri memiliki potensi zakat terbesar ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, yakni sebesar Rp. 26,84 triliun. Proses penghimpunan dana zakat yang

³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Terj Arab, Salman Harun, Cet Ke-12 (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 246-247.

⁴ Wahyuna Marinda. "Analisis strategi menghimpun dana zakat infak shadaqah pada Rumah Zakat Cabang Palembang", *Skripsi* (UIN Raden Fatah Palembang, 2016). hlm. 1.

dilakukan melalui lembaga resmi di Jawa Barat masih sangat minim apabila dibandingkan dengan potensi yang ada, capaian zakat realisasinya hanya Rp. 750 milyar, kepala Baznas Jawa Barat Arif Ramadhani memberikan himbauan kepada masyarakat supaya mereka melakukan pembayaran zakat kepada lembaga organisasi pengelola zakat yang resmi dengan harapan agar proses pendistribusian dana zakat tersebut tepat sasaran dan merata, terlebih karena dana zakat mampu menjadi roda penggerak perekonomian warga yang tidak mampu agar dapat diberdayakan dan kemudian menjadi mandiri.⁵

Di samping masalah penghimpunan dana, masalah lain yang dihadapi adalah masalah pendistribusian dana. Saat ini masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat sehingga manfaatnya hanya di dapat pada saat itu saja tanpa adanya keberlanjutan. Kecenderungan masyarakat yang menyalurkan zakat secara langsung kepada masyarakat itu terdapat sisi positif dan negatif, sisi positifnya yaitu dapat diterima secara langsung oleh orang yang membutuhkan, sedangkan sisi negatifnya yaitu dapat mempersulit proses pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah secara optimal.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja tetapi perlu adanya kontribusi dari masyarakat dan perlu adanya peran dari organisasi atau lembaga yang mengelola dana zakat, infak dan shaqdaqah yang di dalam pelaksanaannya mengacu pada aturan Al-Qur'an dan Al-Hadits, selain itu diperlukan beberapa strategi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim, maka diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah yaitu dengan secara rutin melakukan pembayaran zakat, infak dan shadaqah melalui lembaga pengelola zakat yang resmi agar dana zakat, infak dan shadaqah bisa dihimpun dan disalurkan secara maksimal. Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak

⁵ Media Indonesia "Penghimpunan Zakat Masih Minim", <https://M.Mediaindonesia.Com/Read/Detail/275359-Penghimpunan-Zakat-Masih-Minim>, 2019, Diakses Pada 18 Agustus 2020 Pukul 12:25 WIB.

dan shadaqah yang dilakukan dengan baik akan sangat membantu pemerintah dalam mengembangkan ekonomi umat serta mewujudkan kesejahteraan umat.⁶

Salah satu lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia khususnya di Jawa Barat adalah lembaga zakat Pusat Zakat Umat (PZU), lembaga zakat ini didirikan pada tahun 2001, merupakan sebuah LAZNAS berbasis Ormas (Persis) yang berkhidmat untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial dan ekonomi, Pusat Zakat Umat di dirikan berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 552 tahun 2001, serta didukung oleh tenaga amil zakat professional dan amanah. Pusat Zakat Umat mempunyai visi menjadi lembaga yang unggul dan kompetitif dalam pemberdayaan umat demi kesejahteraan umat di seluruh Indonesia, hingga saat ini Pusat Zakat Umat sudah memiliki 58 kantor, yang terdiri dari kantor perwakilan yang ada di tingkat Provinsi, kantor layanan ditingkat Kota/Kabupaten dan kantor layanan pembantu yang ada di tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Kantor Pusat PZU dengan melakukan wawancara terhadap pimpinan divisi penghimpunan dana zakat infak shadaqah yaitu kepada Bapak Barman, beliau mengatakan bahwa penghimpunan dana zakat infak shadaqah setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan karena setiap tahunnya jumlah muzakki di Pusat Zakat Umat selalu mengalami penambahan.

Berikut ini adalah data peningkatannya:

Tabel 1. 1 Data penerimaan dana ZIS yang terkumpul di Pusat Zakat Umat

No	Tahun	Jumlah Dana
1.	2015	Rp. 1.107.403.325
2.	2016	Rp. 2.548.765.580
3.	2017	RP. 2,610,574,250
4.	2018	RP. 4,826,440,932
5.	2019	Rp. 2.572.824.505
6.	2020	Rp. 2.153.735.406

⁶ Choirunnisa. "strategi penghimpunan dana zakat infak sedekah pada lembaga amil zakat dompet dhuafa sumatera selatan", *skripsi*, (Institute Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2012).

(Sumber: Dokumen PZU)

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah di Pusat Zakat Umat pada tahun 2019 mengalami penurunan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa penghimpunan dana ZIS dari masyarakat belum bisa dihimpun dengan maksimal terlebih semenjak pandemi melanda sehingga membuat pergerakan masyarakat menjadi terbatas, efeknya berimbas pada semua sektor, terutama perdagangan dan layanan masyarakat, salah satunya adalah pada layanan sosial seperti lembaga zakat, infak dan shadaqah.

Selain adanya efek dari pandemic, penurunan penghimpunan dana ZIS juga terjadi karena beberapa adanya hambatan seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Barman selaku kepala staff bidang penghimpunan bahwa hambatan dalam proses penghimpunan dana tersebut diantaranya, *pertama* karena adanya pandangan masyarakat yang mengidentikan bahwa Pusat zakat umat itu adalah lembaga zakat yang hanya menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak dan shadaqah dari anggota jamaahnya saja, *kedua* yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat..

Sedangkan dalam proses pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Heri selaku kepala bidang pendistribusian, beliau mengatakan bahwa hambatan dari proses pendistribusian yang pertama karena faktor sosiologis dari masyarakat itu sendiri, masyarakat di pedesaan cenderung kurang siap untuk diberdayakan karena mereka masih sangat kuat dalam memegang adat kebiasaan dari daerah itu sendiri, selain itu hambatan yang kedua yaitu terkadang masih ada saja masyarakat yang menyalahgunakan bantuan dana yang diberikan oleh lembaga hanya untuk kepentingan pribadi mereka semata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Shadaqah Di Pusat Zakat Umat Kantor Pusat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah di Pusat Zakat Umat?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah di Pusat Zakat Umat?
3. Bagaimana strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah Di Pusat Zakat Umat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan zakat, infak dan shadaqah di Pusat Zakat Umat.
2. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah di Pusat Zakat Umat.
3. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah di Pusat Zakat Umat.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka peneliti merumuskan beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan khususnya mengenai strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah khususnya bagi program studi ekonomi syariah.
 - b. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti karena dapat menambah ilmu dan wawasan khususnya mengenai strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan shadaqah.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai zakat, infak dan shadaqah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai catatan atau masukan bagi lembaga amil zakat agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai lembaga amil zakat yang professional.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat infak shadaqah di Pusat Zakat Umat kantor pusat sehingga dengan mengetahui dan memahami ini masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah pada Pusat Zakat Umat.

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terarah penyusunan penelitian ini maka penting untuk memaparkan sistematika penulisan penelitian. Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana gambaran mengenai tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan adalah bab pertama yang dituliskan dalam karya ilmiah yang berfungsi mengantarkan pembaca untuk dapat mengetahui siapa dan apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa diteliti, kapan diteliti, dimana diteliti, dan bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena, itu di dalam bab pertama karya ilmiah terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang terdiri dari tinjauan pustaka dan landasan teori, kerangka berpikir, landasan teori disini terdiri dari 4 pokok bahasan, pertama yaitu mengenai konsep strategi, kedua mengenai konsep penghimpunan dana, ketiga mengenai konsep pendistribusian dana, dan keempat mengenai konsep zakat, infak dan saqaqah.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian, ini merupakan gambaran secara utuh tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri jenis penelitian, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian yang menguji hipotesis, bab ke empat memuat dua bagian besar, yaitu bagian pertama yang berisi uraian tentang deskripsi/karakteristik data dan bagian kedua yang memuat uraian tentang hasil pengujian hipotesis. Dalam penelitian yang tidak memuat hipotesis, bagian ini menjabarkan proses penelitian yang dilakukan dan pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini peneliti menjelaskan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang Pusat Zakat Umat, penyajian data mengenai strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak, sadaqah di Kantor Pusat PZU.

BAB V, berisi penutup yang berisis kesimpulan, saran dan rekomendasi. Bab ini berisis tentang inti dari hasil penelitian yang dikerucutkan, kemudian berdasarkan pada bab-bab sebelumnya dijabarkan penerapan teoritis dan praktis dari hasil penelitian. Pada bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup.

